



PUTUSAN
Nomor 591/Pid.Sus/2020/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leo Yudha Prasetya
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/ 20 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika Atas I/32 Rt.01 Rw.09
Kecamatan Batu, Kota Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir sayur

Terdakwa Leo Yudha Prasetya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
- 3 Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
- 4 Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
- 8 Perpanjangan Tahap ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari Pos Bantuan Hukum LBH LK-3M berkantor di Jl.Panji Suroso Perum Kartika Asri Blok O No.05 Kota Malang berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim No: 591/Pid.Sus/2020/PN.Mlg tanggal 30 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 591/Pid.Sus/2020/PN Mlg tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.Sus/2020/PN Mlg tanggal 25 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **LEO YUDHA PRASETYA** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEO YUDHA PRASETYA** dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu terbungkus plastik klip bening
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 2 (dua) buah sedotan
 - 1 (satu) gulungan tissue warna putih
 - 1 (Satu) bungkus Rokok Grendel
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dengan Nomor sim Card 082230035363.Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **LEO YUDHA PRASETYA**, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Juli dan masih pada tahun 2020, bertempat di kamar Kos kosan Jl. Dewi Sartika I/32 Rt. 01 Rw. 09 Kecamatan Batu Kota Batu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 wib IFA (DPO) mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada terdakwa, dimana dalam pesan tersebut IFA (DPO) meminta terdakwa untuk membelikan Narkotika Jenis Shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapat pesanan dari IFA (DPO) tersebut, terdakwa langsung menghubungi ANTOK (DPO) untuk membelikan Narkotika Janis Shabu pesanan IFA (DPO) dimana ANTOK (DPO) mengiyakan;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi IFA (DPO) untuk meminta pembayaran Narkotika Jenis Shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mereka sepakat bertemu di depan SMPN 2 Kota Batu, setelah IFA (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa kembali menghubungi ANTOK (DPO) untuk transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan disepakati bertemu di pangkalan ojek di Lesti, sesampainya di tempat yang telah disepakati tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ANOTOK (DPO), kemudian ANTOK (DPO) menyuruh terdakwa mengambil bungkus rokok Grendel yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) disebelah kiri tempat duduk terdakwa di pangkalan ojek Lesti;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut tidak langsung terdakwa serahkan kepada IFA (DPO) namun terdakwa konsumsi dulu sedikit malamnya sekitar pukul 21.00 WIB di rumah teman terdakwa yang bernama NANOK sebanyak 5 (lima) kali hisapan, karena terdakwa baru akan menyerahkan Narkotika Jenis



Shabu tersebut kepada IFA (DPO) pagi keesokan harinya, hari Senin tanggal 27 Juli 2020;

- Bahwa keesokan harinya hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB datanglah petugas kepolisian dari Polres Batu, yaitu saksi DAVID AGUS SAPUTRA dan saksi ARYA DEBY A. KADIR dan langsung menangkap terdakwa di dalam kamar, dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket shabu terbungkus plastik bening; 1 (satu) buah pipet kaca; 2 (dua) buah sedotan; 1 (satu) buah gulungan tissue di dalam bungkus rokok grendel; 1 (satu) HP Oppo dengan sim card 082230035363 berada di atas tempat tidur terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) poket shabu terbungkus plastik bening; 1 (satu) buah pipet kaca; 2 (dua) buah sedotan; 1 (satu) buah gulungan tissue di dalam bungkus rokok grendel; 1 (satu) HP Oppo dengan sim card 082230035363 adalah milik terdakwa, dimana 1 (satu) poket shabu terbungkus plastik bening akan diserahkan kepada IFA (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari ANTOK (dpo) sudah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
 - Pertama pada Bulan Maret, terdakwa lupa tanggalnya membeli shabu PAHE dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Kedua pada Bulan April dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Ketiga pada Bulan Juni seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Keempat pada tanggal 20 Juli 2020 dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Kelima pada tanggal 26 Juli 2020 dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan saudari IFA.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6909/ NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., A.pt, M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa dan diketahui oleh HARIS AKSARA, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA JATIM, dengan kesimpulan:
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 13863/2020/NNF, yaitu 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,07 gram Positif mengandung metamfetamina;



- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urin LEO YUDHA PRASETYA dengan nomor barang bukti 13864/2020/NNF adalah Negatif mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pemerintah maupun dari swasta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak pernah bekerja dibidang Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **LEO YUDHA PRASETYA**, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Juli dan masih pada tahun 2020, bertempat di kamar Kos kosan Jl. Dewi Sartika I/32 Rt. 01 Rw. 09 Kecamatan Batu Kota Batu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB petugas kepolisian dari Polres Batu, yaitu saksi DAVID AGUS SAPUTRA dan saksi ARYA DEBY A. KADIR telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar terdakwa di Kos kosan Jl. Dewi Sartika I/32 Rt. 01 Rw. 09 Kecamatan Batu Kota Batu, dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket shabu terbungkus plastik bening; 1 (satu) buah pipet kaca; 2 (dua) buah sedotan; 1 (satu) buah gulungan tissue di dalam



bungkus rokok grendel; 1 (satu) HP Oppo dengan sim card 082230035363 berada di atas tempat tidur terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) poket shabu terbungkus plastik bening; 1 (satu) buah pipet kaca; 2 (dua) buah sedotan; 1 (satu) buah gulungan tissue di dalam bungkus rokok grendel; 1 (satu) HP Oppo dengan sim card 082230035363 adalah milik terdakwa, dimana 1 (satu) poket shabu terbungkus plastik bening akan diserahkan kepada IFA (DPO).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6909/ NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., A.pt, M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa dan diketahui oleh HARIS AKSARA, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA JATIM, dengan kesimpulan:
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 13863/2020/NNF, yaitu 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,07 gram Positif mengandung metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urin LEO YUDHA PRASETYA dengan nomor barang bukti 13864/2020/NNF adalah Negatif mangandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang **memiliki**, menyimpan, menguasai, atau **menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I** tersebut tidak ada izin dari pemerintah maupun dari swasta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak pernah bekerja dibidang Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Arya Deby A Kadir, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa LEO YUDHA PRASETYA serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa LEO YUDHA PRASETYA pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 10.00 Wib di Di Kost Jl. Dewi Sartika atas Kel. Temas Kec, Batu Kota Batu, penangkapan tersebut dilakukan bersama – sama dengan saksi David Agus Saputra beserta team;
- Bahwa Terdakwa pada waktu Saksi dan tim tangkap sedang sendirian berada di dalam kamar Kost di Jl. Dewi Sartika atas Kel. Temas Kec, Batu Kota Batu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 05.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa LEO YUDHA PRASETYA adalah merupakan seorang penyalahguna narkoba jenis sabu dan berdasarkan keterangan Tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan, pengintaian serta penyanggongan di depan kost di Jl. Dewi Sartika atas Kel. Temas Kec, Batu Kota Batu dan benar hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi dan team mengamati ada seseorang yang mencurigakan masuk dalam kamar kost dan seseorang tersebut bernama LEO YUDHA PRASETYA;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di di dalam kamar kost di Jl. Dewi Sartika atas Kel. Temas Kec, Batu Kota Batu ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan, 1 (buah) gulungan tissue warna putih yang semuanya berada di dalam bungkus Rokok Grendel dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dengan Nomor sim Card 082230035363



yang semuanya berada diatas Kasur di dalam kamar kost di Jl. Dewi Sartika atas Kel. Temas Kec, Batu Kota Batu semua barang bukti yang disebutkan diakui dan dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa membeli / mendapatkan sabu dari Sdr. ANTOK alias COBRA berawal pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib dengan cara Terdakwa mendapatkan pesan WA dari Sdri. IFA untuk membelikan narkoba jenis Shabu setelah mendapatkan WA tersebut terdakwa langsung menghubungi temannya yang bernama Sdr. ANTOK lewat Telp WA dengan memesan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. ANTOK pada hari minggu tanggal 26 juli 2020 pukul 21.00 Wib. terdakwa langsung memberikan Uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANTOK dan Sdr. ANTOK menyuruh terdakwa mengambil Narkoba jenis Shabu yang berada di dalam bungkus rokok Grendel yang sudah disiapkan sebelumnya di dekat ojek2an sebelum terdakwa datang dengan bilang “ambil sebelahmu dibungkus rokok Grendel” setelah itu terdakwa langsung mengambil Rokok Grendel disebelah kiri tempat duduk tersangka di ojek2an, setelah terdakwa ambil mereka berdua langsung pergi.
- Bahwa Terdakwa LEO YUDHA PRASETYA membeli narkoba jenis Shabu dari Sdr. ANTOK sudah 5 (lima) kali ini yaitu :
 - Pertama pada bulan Maret tanggal lupa terdakwa membeli Shabu paket PAHE dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Kedua pada bulan April tanggal lupa terdakwa membeli Shabu paket PAHE dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Ketiga pada bulan Juni tanggal hari Lupa terdakwa membeli Shabu paket PAHE dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Keempat pada tanggal 20 Juli 2020 terdakwa membeli Shabu paket PAHE dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Kelima pada tanggal 26 Juli 2020 terdakwa membeli karena merupakan titipan temannya yang bernama Sdri. IFA dan terdakwa membeli Shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;



2. Saksi **David Agus Saputra**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa LEO YUDHA PRASETYA pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 10.00 Wib di Di Kost Jl. Dewi Sartika atas Kel. Temas Kec, Batu Kota Batu, penangkapan tersebut dilakukan bersama – sama dengan saksi Briptu Arya Deby A.Kadir beserta team;
- Bahwa Terdakwa pada waktu Saksi dan tim tangkap sedang sendirian berada di dalam kamar Kost di Jl. Dewi Sartika atas Kel. Temas Kec, Batu Kota Batu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 05.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa LEO YUDHA PRASETYA adalah merupakan seorang penyalahguna narkoba jenis sabu dan berdasarkan keterangan Tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan, pengintaian serta penyangggongan di depan kost di Jl. Dewi Sartika atas Kel. Temas Kec, Batu Kota Batu dan benar hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi dan team mengamati ada seseorang yang mencurigakan masuk dalam kamar kost dan seseorang tersebut bernama LEO YUDHA PRASETYA;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di di dalam kamar kost di Jl. Dewi Sartika atas Kel. Temas Kec, Batu Kota Batu ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan, 1 (buah) gulungan tissue warna putih yang semuanya berada di dalam bungkus Rokok Grendel dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dengan Nomor sim Card 082230035363 yang semuanya berada diatas Kasur di dalam kamar kost di Jl. Dewi Sartika atas Kel. Temas Kec, Batu Kota Batu semua barang bukti yang disebutkan diakui dan dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa membeli / mendapatkan sabu dari Sdr. ANTOK alias COBRA berawal pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib dengan cara Terdakwa mendapatkan pesan WA dari Sdri. IFA untuk membelikan narkoba jenis Shabu setelah mendapatkan WA tersebut terdakwa langsung menghubungi temannya yang bernama Sdr. ANTOK lewat Telp WA dengan memesan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. ANTOK pada hari minggu tanggal 26 juli 2020 pukul 21.00 Wib. terdakwa langsung memberikan Uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANTOK dan Sdr. ANTOK menyuruh terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam bungkus rokok Grendel yang sudah disiapkan sebelumnya di dekat ojek2an sebelum terdakwa datang dengan bilang “ambil sebelahmu dibungkus rokok Grendel” setelah itu terdakwa langsung mengambil Rokok Grendel disebelah kiri tempat duduk tersangka di ojek2an, setelah terdakwa ambil mereka berdua langsung pergi.
- Bahwa Terdakwa LEO YUDHA PRASETYA membeli narkotika jenis Shabu dari Sdr. ANTOK sudah 5 (lima) kali ini yaitu :
 - Pertama pada bulan Maret tanggal lupa terdakwa membeli Shabu paket PAHE dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Kedua pada bulan April tanggal lupa terdakwa membeli Shabu paket PAHE dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Ketiga pada bulan Juni tanggal hari Lupa terdakwa membeli Shabu paket PAHE dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Keempat pada tanggal 20 Juli 2020 terdakwa membeli Shabu paket PAHE dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Kelima pada tanggal 26 Juli 2020 terdakwa membeli karena merupakan titipan temannya yang bernama Sdri. IFA dan terdakwa membeli Shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Batu pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 10.00 Wib di Kost Jl. Dewi Sartika atas Kel. Temas Kec, Batu Kota Batu saat sedang sendirian didalam kamar Kost;
- Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan, 1 (buah) gulungan tissue warna putih yang semuanya berada di dalam bungkus Rokok Grendel dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dengan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor sim Card 082230035363 yang semuanya berada diatas Kasur di dalam kamar kost Terdakwa di Jl. Dewi Sartika atas Kel. Temas Kec, Batu Kota Batu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama Sdr. ANTOK dengan cara bertemu dengan Sdr. ANTOK di daerah Lesti Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu pada pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wib;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu seharga Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan terdakwa yang bernama IFA;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang diperoleh dari Sdr. Sdr. ANTOK tersebut karena di mintai tolong oleh Sdri. IFA untuk mencarikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan untung berupa uang tetapi terdakwa bisa mengambil/ mencukit sedikit Shabu dari Sdri. IFA tersebut yang sudah dihisap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wib di rumah temannya yang bernama NANOK dan menghisap sekitar 5 (lima) kali sedotan;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. ANTOK sudah sekitar 5 (lima) kali yaitu :
 - Pertama pada bulan Maret tanggal lupa terdakwa membeli Shabu paket PAHE dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Kedua pada bulan April tanggal lupa terdakwa membeli Shabu paket PAHE dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Ketiga pada bulan Juni tanggal hari Lupa terdakwa membeli Shabu paket PAHE dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Keempat pada tanggal 20 Juli 2020 terdakwa membeli Shabu paket PAHE dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Kelima pada tanggal 26 Juli 2020 terdakwa membeli karena merupakan titipan temannya yang bernama Sdri. IFA dan tersangka membeli Shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memesan/membeli Narkotika jenis Shabu hanya kepada Sdr. ANTOK saja, tidak pernah ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu dari sdr. antok sendirian dengan cara ketemuan langsung di depan pasar kota Batu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk membeli, menyimpan, membawa dan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan memahami jika seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah larangan pemerintah dan bisa dikenakan sanksi hukuman kurungan penjara;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukan merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sabu terbungkus plastik klip bening
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 2 (dua) buah sedotan
- 1 (satu) gulungan tissue warna putih
- 1 (satu) bungkus Rokok Grendel
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dengan Nomor sim Card 082230035363.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6909/ NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., A.pt, M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa dan diketahui oleh HARIS AKSARA, SH , selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA JATIM, dengan kesimpulan:
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 13863/2020/NNF, yaitu 1

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,07 gram Positif mengandung metamfetamina;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urin LEO YUDHA PRASETYA dengan nomor barang bukti 13864/2020/NNF adalah Negatif mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh para saksi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 10.00 Wib di Di Kost Jl. Dewi Sartika atas Kel. Temas Kec, Batu Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap sendirian berada di dalam kamar Kost di Jl. Dewi Sartika atas Kel. Temas Kec, Batu Kota Batu;
- Bahwa awalnya saksi David Agus Saputra dan saksi Briptu Arya Deby A.Kadir pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 05.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat terdakwa LEO YUDHA PRASETYA adalah merupakan seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan berdasarkan keterangan Tersebut saksi bersama team melakukan penyelidikan, pengintaian serta penyanggongan di depan kost di Jl. Dewi Sartika atas Kel. Temas Kec, Batu Kota Batu dan benar hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi dan team mengamati ada seseorang yang mencurigakan masuk dalam kamar kost dan seseorang tersebut bernama LEO YUDHA PRASETYA;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di di dalam kamar kost di Jl. Dewi Sartika atas Kel. Temas Kec, Batu Kota Batu ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan, 1 (buah) gulungan tissue warna putih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya berada di dalam bungkus Rokok Grendel dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dengan Nomor sim Card 082230035363 yang semuanya berada diatas Kasur di dalam kamar kost di Jl. Dewi Sartika atas Kel. Temas Kec, Batu Kota Batu semua barang bukti yang disebutkan diakui dan dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa membeli / mendapatkan sabu dari Sdr. ANTOK alias COBRA berawal pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib dengan cara Terdakwa mendapatkan pesan WA dari Sdri. IFA untuk membelikan narkoba jenis Shabu setelah mendapatkan WA tersebut terdakwa langsung menghubungi temannya yang bernama Sdr. ANTOK lewat Telp WA dengan memesan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. ANTOK pada hari minggu tanggal 26 juli 2020 pukul 21.00 Wib. terdakwa langsung memberikan Uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANTOK dan Sdr. ANTOK menyuruh terdakwa mengambil Narkoba jenis Shabu yang berada di dalam bungkus rokok Grendel yang sudah disiapkan sebelumnya di dekat ojek2an sebelum terdakwa datang dengan bilang "ambil sebelahmu dibungkus rokok Grendel" setelah itu terdakwa langsung mengambil Rokok Grendel disebelah kiri tempat duduk tersangka di ojek2an, setelah terdakwa ambil mereka berdua langsung pergi.
- Bahwa Terdakwa LEO YUDHA PRASETYA membeli narkoba jenis Shabu dari Sdr. ANTOK sudah 5 (lima) kali ini yaitu :
 - Pertama pada bulan Maret tanggal lupa terdakwa membeli Shabu paket PAHE dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Kedua pada bulan April tanggal lupa terdakwa membeli Shabu paket PAHE dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Ketiga pada bulan Juni tanggal hari Lupa terdakwa membeli Shabu paket PAHE dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Keempat pada tanggal 20 Juli 2020 terdakwa membeli Shabu paket PAHE dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Kelima pada tanggal 26 Juli 2020 terdakwa membeli karena merupakan titipan temannya yang bernama Sdri. IFA dan terdakwa membeli Shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni:

Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Menimbang, bahwa dengan karena dakwaan disusun secara alternatif maka memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta persidangan sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).";

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. *Unsur Setiap Orang ;*
2. *Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;*

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada terdakwa LEO YUDHA PRASETYA, di mana terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa LEO YUDHA PRASETYA, yang di persidangan dari keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar terdakwa adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan, dengan kata lain terdakwa LEO YUDHA PRASETYA yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah LEO YUDHA PRASETYA dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi David Agus Saputra dan saksi Briptu Arya Deby A.Kadir, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh para saksi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 10.00 Wib di Di Kost Jl. Dewi Sartika atas Kel. Temas Kec, Batu Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap sendirian berada di dalam kamar Kost di Jl. Dewi Sartika atas Kel. Temas Kec, Batu Kota Batu;
- Bahwa awalnya saksi David Agus Saputra dan saksi Briptu Arya Deby A.Kadir pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekira pukul 05.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat terdakwa LEO YUDHA PRASETYA adalah merupakan seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan berdasarkan keterangan Tersebut saksi bersama team melakukan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan, pengintaian serta penyanggongan di depan kost di Jl. Dewi Sartika atas Kel. Temas Kec, Batu Kota Batu dan benar hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi dan team mengamati ada seseorang yang mencurigakan masuk dalam kamar kost dan seseorang tersebut bernama LEO YUDHA PRASETYA;

- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di di dalam kamar kost di Jl. Dewi Sartika atas Kel. Temas Kec, Batu Kota Batu ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan, 1 (buah) gulungan tissue warna putih yang semuanya berada di dalam bungkus Rokok Grendel dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dengan Nomor sim Card 082230035363 yang semuanya berada diatas Kasur di dalam kamar kost di Jl. Dewi Sartika atas Kel. Temas Kec, Batu Kota Batu semua barang bukti yang disebutkan diakui dan dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa membeli / mendapatkan sabu dari Sdr. ANTOK alias COBRA berawal pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib dengan cara Terdakwa mendapatkan pesan WA dari Sdri. IFA untuk membelikan narkotika jenis Shabu setelah mendapatkan WA tersebut terdakwa langsung menghubungi temannya yang bernama Sdr. ANTOK lewat Telp WA dengan memesan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. ANTOK pada hari minggu tanggal 26 juli 2020 pukul 21.00 Wib. terdakwa langsung memberikan Uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANTOK dan Sdr. ANTOK menyuruh terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam bungkus rokok Grendel yang sudah disiapkan sebelumnya di dekat ojek2an sebelum terdakwa datang dengan bilang "ambil sebelahmu dibungkus rokok Grendel" setelah itu terdakwa langsung mengambil Rokok Grendel disebelah kiri tempat duduk tersangka di ojek2an, setelah terdakwa ambil mereka berdua langsung pergi.
- Bahwa Terdakwa LEO YUDHA PRASETYA membeli narkotika jenis Shabu dari Sdr. ANTOK sudah 5 (lima) kali ini yaitu :
 - Pertama pada bulan Maret tanggal lupa terdakwa membeli Shabu paket PAHE dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kedua pada bulan April tanggal lupa terdakwa membeli Shabu paket PAHE dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Ketiga pada bulan Juni tanggal hari Lupa terdakwa membeli Shabu paket PAHE dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Keempat pada tanggal 20 Juli 2020 terdakwa membeli Shabu paket PAHE dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Kelima pada tanggal 26 Juli 2020 terdakwa membeli karena merupakan titipan temannya yang bernama Sdri. IFA dan terdakwa membeli Shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, sehingga terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6909/ NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., A.pt, M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa dan diketahui oleh HARIS AKSARA, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA JATIM, dengan kesimpulan:

- setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 13863/2020/NNF, yaitu 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,07 gram Positif mengandung metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urin LEO YUDHA PRASETYA dengan nomor barang bukti 13864/2020/NNF adalah Negatif mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pembeli Narkotika Golongan I, maka menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif Kedua telah dinyatakan terbukti maka Majelis tidak akan membuktikan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **LEO YUDHA SAPUTRA** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman Terdakwa seringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maka Majelis pertimbangan sebagai hal yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sabu terbungkus plastik klip bening
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 2 (dua) buah sedotan
- 1 (satu) gulungan tissue warna putih
- 1 (Satu) bungkus Rokok Grendel
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dengan Nomor sim Card 082230035363.

Dimana barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan, maka Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **LEO YUDHA PRASETYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu terbungkus plastik klip bening
 - 1 (satu) buah pipet kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sedotan
- 1 (satu) gulungan tissue warna putih
- 1 (Satu) bungkus Rokok Grendel
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dengan Nomor sim Card 082230035363.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **SENIN** tanggal **22 FEBRUARI 2021** oleh kami, **MOHAMAD INDARTO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H.,M.H.**, **BUDI PRAYITNO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **1 MARET 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TRI HANDINI SULISTYOWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh **SILFANA CHAIRANI, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

MARTARIA YUDITH K, S.H.,M.H.
M.Hum.

BUDI PRAYITNO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

MOHAMAD INDARTO, S.H.,

Panitera Pengganti,

TRI HANDINI SULISTYOWATI, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 591/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)